

## URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI KESEPAKATAN AWAL PERKAWINAN

\***Andrean Syah<sup>1</sup>, Ilham Tholatif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>(LKBH Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No.10,  
Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia)  
andreansyah132@gmail.com

### ABSTRACT

*The pre-marriage agreement is an agreement made before marriage by a husband and wife, the pre-marriage agreement is considered taboo in society because the agreement should be made during the marriage contract and not many people understand about the pre-marriage agreement, the pre-marriage agreement actually regulates the separation of assets and objects of the prospective husband and wife so that they understand their respective rights and obligations. By law, this marriage agreement is regulated in three laws, namely stipulated in the KUHPER, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The three of them see that the marriage agreement is a form of benefit for the prospective bride and groom so that later it will provide a sense of security and peace because the agreement is binding between the two prospective husband and wife.*

Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan oleh seorang suami dan istri, Perjanjian pranikah masih dipertimbangkan karena dianggap tabu oleh masyarakat karena perjanjian ini dibuat sebelum perjanjian pernikahan dan tidak banyak orang yang mengerti tentang perjanjian pranikah, perjanjian pranikah sebenarnya mengatur tentang pemisahan asset dan objek dari calon suami dan istri jadi mereka mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum, perjanjian pernikahan diatur dalam tiga undang-undang, yaitu KUHPER, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi hukum islam. Ketiganya memandang bahwa akad nikah adalah bentuk manfaat untuk calon mempelai untuk memberikan keamanan dan rasa aman karena perjanjian ini mengikat antara kedua calon suami dan istri.

**Kata Kunci:** *Perjanjian, UU Perkawinan, Perjanjian Pra Nikah.*

### A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa merujuk pada peraturan-peraturan yang mengatur pemerintah dan elemen masyarakat tanpa terkecuali karena menurut hukum semua orang dianggap mengerti hukum. Hal ini merujuk pada asas hukum karena dimata hukum semua orang adalah sama kedudukannya adapun asas fiksi hukum yang mengharuskan semua orang dianggap tahu hukum karena kita hidup di negara hukum seseorang yang dianggap tidak tahu hukum biasanya seseorang yang tidak cakap hukum atau seseorang yang masih dalam pengampunan karena mereka tidak

dapat bertanggung jawab atas perlakuannya. Di Indonesia sendiri sistem yang dipakai adalah civil law hal ini bisa dilihat dari sejarah yang telah terjadi di Indonesia (Nurhadianto, 2015). Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang banyak digunakan di negara eropa seperti Belanda, Prancis, Jerman dan Italia. Indonesia juga menerapkan hukum campuran karena di dalamnya ada hukum privat atau disebut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Jika kita berbicara hukum yang ada di Indonesia maka akan mengerucut pada hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah hukum publik dan hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara individu satu dan individu lainnya. Di dalam hukum perdata, kita mengenal dengan apa yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ikatan perkawinan (Fatimah, 2021).

Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh calon suami dan istri untuk membuat suatu ikatan yang didalamnya terdapat sebuah komitmen dan bertujuan untuk membentuk keluarga. Sebuah Perkawinan harus melalui sebuah proses yang harus dilalui kedua calon yang akan mempunyai ikatan dan ikatan tersebut diakui sah oleh masyarakat sekitar. Perkawinan adalah aktivitas individu yang dilakukan sepasang suami dan istri untuk mencapai tujuan bersama (Santoso, 2016).

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap orang yang sudah dianggap sah melakukan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan tertentu. Pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami namun apabila istri atau pihak yang bersangkutan memberi izin kepada suami untuk mempunyai istri lebih maka suami boleh mempunyai istri lagi. Tetapi ini hanya berlaku jika istri tidak dapat mempunyai keturunan dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri atau mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Adapun unsur dilakukannya pernikahan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah membuat sebuah ikatan antara calon suami dan istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga dan terdapat unsur-unsur yaitu sebagai berikut, membuat sebuah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Kurniawan & Anwar, 2022).

Banyak kasus yang membuat sebuah perkawinan batal yaitu karena kurangnya umur calon yang belum memenuhi aturan UU Perkawinan dan tidak mendapatkan persetujuan oleh orang tua calon, dan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan jika memang harus menikah dan harus mempunyai bukti yang kuat. Pernikahan merupakan hal yang sakral karena didalam pernikahan itu menyatukan ikatan antara kedua calon suami dan istri maka karena itu jika seseorang ingin melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar mencegah pernikahan dini dan calon dapat merencanakan pernikahan yang matang. Usia calon pria dan wanita menurut UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yaitu batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Batas umur yang sudah diatur tersebut agar para calon yang

akan melangsungkan pernikahan membuat perencanaan menikah yang matang dan tujuan pernikahan yang baik agar tidak menimbulkan perceraian (Bastomi, 2016).

Setiap Perkawinan yang sah dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan dalam hal jika pasangan suami dan istri tidak dapat menunjukkan akta nikahnya atau telah hilang maka pasangan harus mengajukan sidang isbat ke pengadilan agama. Suami, istri, anak dan wali nikah adalah yang berhak mengajukan sidang isbat ke pengadilan agama karena mereka adalah yang berkepentingan dalam pernikahan tersebut. Sidang isbat adalah sidang untuk menyelesaikan kasus hilangnya akta nikah pasangan suami dan istri, adanya keraguan sah atau tidaknya di dalam pernikahan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU no 1 tahun 1974.

Perkawinan mempunyai asas monogami yaitu asas dimana suami harus mempunyai 1 istri saja. Namun suami boleh mempunyai istri lebih dari satu jika sang istri mempunyai halangan misalnya tidak bisa mempunyai anak atau mempunyai penyakit yang tidak bisa mempunyai keturunan dan istri memberi izin kepada suami untuk menikah lagi dan pengadilan juga memberi izin diperbolehkan mempunyai istri lagi (Samah & Samah, 2014). Adanya syarat syarat yang harus dipenuhi agar mendapat izin oleh pengadilan adalah istri telah memberi izin kepada suami, adanya kepastian suami bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak anak mereka, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istrinya dan anak mereka yang diatur dalam pasal 5 UU Perkawinan, semua istri mempunyai hak harta bersama setelah perkawinan dilangsungkan. Perkawinan merupakan bagian dari perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum yang sifatnya mengikat kepada orang yang telah melakukan sebuah perjanjian, perjanjian juga bisa disebut seperangkat untuk memperoleh suatu hak dan kewajiban. Perjanjian biasanya dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi sebuah undang-undang bagi yang menyepakatinya dan mempunyai akibat hukum apabila melanggar atau disebut wanprestasi. Jika dalam berjalannya perjanjian tersebut ada pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melanggar perjanjian tersebut agar dapat terpenuhinya hak yang dilanggar.

Pernyataan di atas berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Semua orang bebas melakukan sebuah perjanjian asalkan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, disaat orang melakukan perjanjian maka orang tersebut akan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu prestasi, prestasi yaitu meliputi perbuatan-perbuatan Menyerahkan sesuatu: Misalnya didalam perjanjian jual beli kita menyerahkan benda yang kita jual kepada pembeli karena ada sebuah prestasi yang sudah dilakukan di dalam perjanjian jual beli. Melakukan sesuatu: Melakukan sesuatu disini adalah menyelesaikan pembangunan rumah kepada orang yang meminta untuk membuatkan suatu rumah. Tidak melakukan sesuatu misalnya seseorang karyawan

yang sudah bekerja di perusahaan tidak akan pindah perusahaan karena sudah melakukan sebuah perjanjian kerja. Dalam pelaksanaan perjanjian juga ada pelanggaran terhadap sebuah perjanjian yang dinamakan wanprestasi yaitu seseorang yang terikat dengan perjanjian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dan apabila pada perjanjian tersebut ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar membayar kerugian tersebut.

Tujuan Perjanjian yaitu mengatur hubungan hukum antara individu dan individu lainnya agar mengerti hak dan kewajibannya, Perjanjian yang sudah disetujui menjadi Undang-Undang bagi pembuatnya. Bedanya dengan undang-undang pada umumnya adalah Undang-undang mengatur sebuah masyarakat yang ada di wilayah tertentu, sedangkan di perjanjian adalah hanya mengikat pada individu yang menyetujui perjanjian yang telah disepakati. Jika dalam perjanjian tersebut mengalami sengketa maka dapat dijadikan alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Selain untuk menuntut ke pengadilan perjanjian juga bisa untuk ganti rugi atas apa yang telah dilanggar dan menyebabkan suatu kerugian maka orang yang telah dirugikan boleh menuntut ganti rugi.

Syarat sahnya perjanjian merupakan syarat syarat yang harus dipenuhi saat seseorang akan membuat sebuah perjanjian dengan orang lain dan jika syarat sahnya perjanjian ini tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tidak akan sah dan syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam KUHPerdara pasal 1320 antara lain adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, suatu hal tertentudan suatu sebab yang halal.

Sepakat adalah hal yang harus ada dalam syarat sahnya perjanjian karena jika didalam sebuah perjanjian dan orang yang didalam perjanjian tersebut ada salah satu yang tidak sepakat maka perjanjian tersebut tidak bisa dianggap perjanjian yang sah. Sepakat adalah kata yang keluar dari individu yang mengikatkan dirinya dengan individu lainnya dan apabila keduanya sepakat atas apa yang sudah di tulis atau di katakan dengan lisan dalam perjanjian maka kedua individu tersebut saling mengikat dan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Tetapi ada sebuah perjanjian yang dianggap cacat. Suatu perjanjian dianggap cacat atau tidak sah jika adanya paksaan, seseorang yang membuat perjanjian dengan adanya paksaan atau ancaman, mengandung penipuan, adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal seseorang menjual smartphome Iphone dan ternyata smartphome tersebut merupakan smartphome replica dan mengandung kekhilafan, kesesatan, kekeliruan, bahwa di dalam perjanjian ini mempunyai suatu perbedaan persepsi antara satu individu dan individu lainnya yang mengakibatkan kekeliruan terhadap obyek dan subyek di dalam perjanjian. jika kekeliruan itu terhadap subyek atau orang maka disebut *error in persona* sedangkan jika ada kesalahan dalam sebuah benda disebut *error in substantia*.

Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan atau perjanjian pada pasal 1329 KUHPerdara setiap orang cakap untuk membuat sebuah perjanjian kecuali yang diatur didalam pasal 1320 yang didalamnya menyebutkan bahwa ada orang yang tidak cakap

untuk membuat sebuah perjanjian. Berdasarkan pasal 330 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan dewasa saat sudah berumur 21 tahun atau lebih dan berumur 21 tahun kebawah tetapi sudah menikah dan UU Perkawinan No.1/1974 yang menyatakan umur 18 dianggap sudah dewasa dan dinyatakan lagi pada UU No 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Hal tertentu adalah apa yang dimuat didalam sebuah perjanjian yang paling tidak perjanjian tersebut mengandung barang yang barang tersebut dapat ditentukan jenisnya, pada pasal 1332 KUHperdata bahwa objek perjanjian merupakan barang yang paling tidak bisa diperdagangkan, hal tertentu disini merupakan suatu hal yang harus ada dalam perjanjian karena barang merupakan sebuah objek yang dilakukan saat membuat sebuah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang lain adalah adanya kausa hukum yang halal. Perjanjian tersebut tidak melanggar norma dan Undang-Undang dan perjanjian tersebut dibuat dengan adanya tujuan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adapun sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang di dalam Undang-Undang dan berlawanan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus berdasarkan norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian maka perjanjian menjadi tidak sah. Jika didalam perjanjian ada syarat yang tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian ke pengadilan. Selain syarat-syarat sah perjanjian, perjanjian juga akan mengikat ketika . Ada beberapa asas- asas yang harus terpenuhi dalam melaksanakan atau melakukan perjanjian pranikah agar perjanjian pranikah ini menjadi afdhol. Berikut asas-asas dalam perjanjian antara lain adalah Asas kebebasan berkontrak yang artinya siapa saja berhak melakukan perjanjian dengan siapapun asal memenuhi syarat. Meskipun kebebasan berkontrak tapi para pembuat perjanjian harus tidak melanggar batas batas persyaratan dan tidak melanggar Undang-Undang. Asas kepastian hukum yaitu jika ada pihak dalam perjanjian melanggar atau wanprestasi maka hakim dapat memaksa pihak yang melanggar untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai yang ada di dalam perjanjian, bahkan hakim dapat meminta ganti rugi jika pihak yang dilanggar perjanjiannya merasa dirugikan.

Asas konsensualisme yaitu asas ini berarti kesepakatan, pada dasarnya perjanjian akan lahir jika kedua belah pihak yang membuat perjanjian mencapai kata sepakat. Asas itikad baik adalah keadaan batin kedua pihak yang ada dalam perjanjian harus jujur percaya satu sama lain dan terbuka. Keadaan batin tersebut tidak boleh dicemari dengan maksud untuk menutupi keadaan sebenarnya yang tidak disebutkan di dalam sebuah perjanjian. Asas Kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak yang tidak ada di dalam sebuah perjanjian. Seseorang juga tidak bisa mewakili orang lain untuk membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian karena adanya ikatan, Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh calon pria dan wanita untuk mempunyai sebuah ikatan (Faradz, 2008), sehingga Perkawinan juga disebut sebuah perjanjian.

dalam sebuah perkawinan ada rukun rukun yang membuat sahnya sebuah perkawinan yakni, akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian karena ditandainya ijab qobul. Dalam ijab qobul kedua mempelai akan mengucapkan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut mengikat, oleh karena itu perkawinan adalah sebuah perjanjian (Dziddan, 2017). Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan itu berlangsung atau pada saat proses pernikahan itu berlangsung dan harus didaftarkan atau diberitahukan pada pihak yang mengeluarkan surat pernikahan bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat perjanjian dalam pernikahan, dan pembawaan atau pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut dilakukan. Setelah kedua calon pasangan menikah dan disaksikan oleh beberapa saksi maka Perkawinan tersebut akan menjadi sebuah perjanjian yang mengikat antara kedua orang yang sudah menikah tersebut. Pada zaman sekarang perjanjian tidak hanya dibuat saat menikah tetapi perjanjian sekarang sudah dibuat disaat calon sebelum menikah, perjanjian ini disebut perjanjian pranikah.

## **B. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada persoalan-persolan dengan menggunakan kajian hukum, sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi, landasan hukum yang mengatur tentang perjanjian pranikah.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun penelitian yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Data sekunder diperoleh data gejala di lapangan terkait dengan hukum perkawinan (Ikhwan, 2021).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Perjanjian**

Ketika kita berbicara perjanjian, diatas sudah sedikit dibuka tentang pengertian dan beberapa hal tentang perjanjian, perjanjian sendiri termasuk dalam golongan Burgerlijk Wetboek atau dengan bahas Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian sendiri juga sudah dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdata yang dimana perjanjian itu terdiri dari dua orang atau lebih guna untuk mencapai sebuah tujuan yang menjadikan hukum bagi semua pihak yang bersangkutan agar dapat melakukan hak dan kewajiban mereka masing- masing sesuai tanggungan para pihak. Dalam sebuah perjanjian juga memerlukan komponen- komponen yang lainnya untuk melengkapi syarat sahnya sebuah perjanjian yang menjadi hukum bagi

yang membuatnya. Dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah penjelasan syarat- syarat sebuah perjanjian, didalam pasal tersebut dijelaskan ada 4 pasal yang bersifat komulatif. Adanya kesepakatan, kecakapan hukum, adanya obyek dan adanya kausa yang halal. Obyek yang diperjanjikan harus dapat ditentukan dan berharga.

Dalam pasal 1234 KUHPerdara juga dijelaskan apa saja yang termasuk dalam prestasi, prestasi dalam artian adalah barang yang dapat dituntut atau barang berharga sebagai jaminan atas hukum atau perjanjian yang mereka sepakati Bersama, ada beberapa unsur didalam perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara yaitu subyek yang melibatkan dua orang atau lebih atau bisa juga badan hukum, yang selanjutnya adalah mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan prestasinya. Selain itu juga ada pula asas-asas dalam sebuah hukum perjanjian diantaranya ada asas kebebasan berkontrak yang dimana dalam hal ini para pihak diberi kebebasan untuk memilih melakukan sebuah perbuatan hukum dengan isi sesuai keinginan para pihak (Jamilah, 2012). Yang kedua adalah asas konsensualitas atau kesepakatan, dalam hal ini ketika membuat sebuah perjanjian haruslah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang seharusnya tidak boleh memberikan penekanan pada sebelah pihak akan tetapi jika pihak yang bersangkutan menyepakati hal itu akan menjadikan hukum bagi mereka yang membuat sebuah perjanjian tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah kepastian hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah ketika membuat sebuah perjanjian haruslah sesuai dengan unsur- unsur perjanjian yang memiliki sebuah kepastian hukum untuk ditepati seluruh pihak yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan mereka dan yang terakhir adalah asas itikad baik, yang dimaksud adalah dalam sebuah pembuatan perjanjian tidak diperbolehkan untuk memiliki niat jahat atau menguntungkan hanya untuk satu pihak saja, itikad baik ini memiliki unsur yang nisbi yaitu memperhatikan sikap dan perilaku yang nyata dari subyek, serta unsur yang satu adalah mutlak yang mana terletak pada akal sehat dan keadilan.

Asas selanjutnya adalah asas personalitas yang dimana didalam isi perjanjian hanya terikat oleh orang- orang yang terlibat dalam kesepakatan sebuah perjanjian tersebut dengan kata lain orang lain yang tidak bersangkutan dalam isi perjanjian tersebut tidak bisa semata- mata ikut campur dalam penyelesaian prestasi dalam perjanjian tersebut yang sudah dijelaskan pada pasal 1340 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya” akan tetapi ada sebuah pengecualian yang tertera pada pasal 1317 KUHPerdara yang mengatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, dan mengandung syarat yang semacam itu”.

Kesepakatan bisa saja batal demi hukum karena semua unsur dan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan undang- undang yang berlakuserta landasan dasar negara yaitu Pancasila, ada beberapa pasal dalam KUHPerdara yang menjelaskan dianggap tidak sahnya sebuah perjanjian. Seperti yang dijelaskan oleh pasal 1322 KUHPerdara mengenai kekhilafan “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan,

kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengan seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan". Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah jika melakukan kekhilafan dalam penyalahgunaan keadaan itu merupakan faktor pengguguran sebuah perjanjian yang sah. Pasal 1323 KUHPerdara menjelaskan sebuah paksaan yang berbunyi "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu" ketika sebuah persetujuan atau perjanjian itu dibuat karena paksaan atau dibawah tekanan pihak lain, perjanjian itu akan batal demi hukum. Begitupun dengan pasal 1324 dan 1325 juga menjelaskan tentang sebuah paksaan dalam perjanjian. Pasal 1328 yang menjelaskan tentang penipuan berbunyi "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat". Beberapa pasal tersebut adalah sebuah perjanjian atau perikatan secara keseluruhan telah dijelaskan dalam hukum materiil dinegara ini yaitu KUHPerdara atau bisa disebut dengan BW (Burgerlijk Wetboek).

## **2. Dasar Hukum Perjanjian Pranikah**

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia, perkawinan juga termasuk dalam ikut serta pengembangan sebuah negara sebagai rakyat yang baik untuk masa depan bangsa, maka dari itu negarapun membuat sebuah aturan sendiri dalam sebuah hal yang disebut dengan perkawinan/pernikahan. Pada halaman satu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara (UU, 1974). Seluruh penjelasan tentang pernikahan mulai dari dasar perkawinan, syarat, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan masih ada beberapa lagi, itu semua bertujuan untuk mengatur semua jalannya perkawinan dinegara ini agar sebuah perkawinan dinegara ini tertata dengan rapi. Didalam perkawinan tidak hanya mencakup masalah orangnya saja akan tetapi juga mencakup harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum ataupun sesudah mereka melakukan sebuah pernikahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah perjanjian sebelum menikah dengan pembahasan sebuah harta kekayaan belum terbiasa didengar maupundilakukan oleh orang Indonesia sendiri, karena dalam pandangan orang Indonesia kebanyakan harta yang mereka miliki masing-masing jugalah harta pasangan yang akan mereka nikahi nanti sebagai wujud kepercayaan mereka terhadap pasangan mereka karena terkadang mereka tidak memikirkan resiko belakangan ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Maka dari itu sebuah perjanjian pranikah ini sangat penting dan perlu dilakukan setiap pihak yang akan melakukan



pernikahan untuk melindungi hak dan harta kekayaan mereka masing- masing walaupun dalam satu ikatan yang dinamakan pernikahan untuk keamanan, kenyamanan, keharmonisan, kesejahteraan rumah tangga mereka yang kekal untuk seumur hidup dan yang akan diwariskan kepada anak-anak mereka.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu yang ditulis dalam undang- undang perkawinan, perjanjian pranikah adalah perjanjian kedua belah pihak antara laki- laki dengan perempuan yang akan melakukan pernikahan yang mana perjanjian pranikah ini berfungsi untuk mengatur perjalanan selama pernikahan ketika pernikahan sudah berlangsung, akan tetapi perjanjian pranikah ini tidak hanya semata- mata dikatakan dengan ucapan dihadapan pasangan masing- masing akan tetapi harus dibuat dengan akta notaris. Notaris sebagai jembatan bagi pasangan yang akan melakukan perjanjian pranikah sebagai pengesah perjanjian tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara yang selanjutnya notaris akan mengarahkan supaya perjanjian pranikah tersebut dilampirkan ke kantor agama, KUA untuk orang beragama islam dan catatan sipil untuk orang beragama selain islam. Perjanjian pranikah ini sudah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian pranikah ini berfungsi untuk mengatur tentang harta-harta dan utang-utang yang akan timbul selama perkawinan berlangsung.

Penjelasan tentang perjanjian pranikah yang tertera pada BAB V pasal 29 UU perkawinan menerangkan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sesuai dengan pasal 147 BW perjanjian perkawinan harus dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan akta notaris. Menggunakan akta notaris untuk menjamin keabsahan perjanjian serta untuk mencegah perbuatan yang tergesa- gesa karena perjanjian ini akan dipikul seumur hidup, selain itu juga sebagai alat bukti yang sah. Setelah pembuatan perjanjian tertulis yang dibuat oleh notaris, selanjutnya akta notaris tersebut dibawa ke kantor KUA atau Pencatatan Sipil yang akan dicantumkan di buku nikah. Pencatatan sipil hanya bertugas mencatat perjanjian tersebut dan selebihnya akan dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersangkutan yaitu pasangan suami istri yang harus menjadikan pedoman atau hukum khusus bagi keluarganya untuk masa mendatang sampai selesai.

- b. Pada saat perkawinan belum dilangsungkan atau disahkan, ketentuan ini dilakukan agar supaya ketika sudah melakukan perkawinan telah memiliki sebuah hukum yang harus dilaksanakan untuk tanggung jawab masing- masing demi sebuah kebersamaan rumah tangga yang utuh.

Selain diatur dalam undang-undang perkawinan, perjanjian pranikah juga dijelaskan pada kitab undang-undang hukum perdata pada BAB VII tentang perjanjian kawin, ada banyak sekali pasal yang menjelaskan seluruh aturan- aturan bagi setiap pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri, pemilahan harta bawaan mereka masing- masing, mengatur hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang istri, hutang piutang yang mereka miliki sebelum melakukan perkawinan, tentang pihak ketiga dan anak sebagai yang tercantum dalam pemberi persetujuan dalam perjanjian pranikah. Tujuan dari perjanjian pranikah ini adalah untuk menegaskan tentang pengaturan dan kepemilikan sebuah harta bawaan mereka masing- masing sebagai pihak suami dan istri sebelum dilaksanakan pernikahan menjadi sah agar ketika dalam perjalanan dalam pernikahan mereka nanti mengalami ketidak sejalanan antar suami dan istri tidak terjadi konflik yang memanjang karena sudah diadakannya perjanjian pranikah, walaupun semuanya tidak menginginkan sebuah perpecahan dalam rumah tangga mereka karena dalam budaya timur sendiri termasuk negara Indonesia khususnya melakukan pernikahan itu hanyalah cukup dilakukan sekali dalam seumur hidup dan harta setiap pihak calon mempelai dibulatkan menjadi harta bersama untuk saling mempercayai dalam pengelolaan harta bawan mereka masing-masing.

Salah satu alasan penting adanya sebuah perjanjian pranikah sebenarnya untuk melindungi hak para wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing jika dilihat dari Undang- undang Pokok Agrarian No. 5 Tahun 1960 adalah agar kepemilikan hak atas tanahnya di negara sendiri tidak dihilangkan karena dalam Undang-undang Pokok Agraria ini jika wanita WNI menikah dengan pria WNA harus melepaskan hak milik tanahnya yang setelah masa satu tahun menikah (Peraturan Pemerintah RI, 1960). Akan tetapi ketika ada sebuah perjanjian pranikah, kepemilikan tanah sebagai WNI tetap bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia karena perjanjian pranikah ini bukan semata-mata untuk memiliki pemikiran berpisah dikemudian hari tapi untuk melindungi hak-hak dari masing- masing pihak dan perjanjian pranikah bukanlah jembatan atau alat untuk mempermainkan rumah tangga yang sakral melainkan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tanpa memikirkan sebuah konflik yang ketika hal yang tidak diinginkan terjadi.

Ada beberapa akibat hukum terhadap harta yang dimiliki masing- masing pihak ketika diadakannya perjanjian pranikah, tujuan dari diadakannya perjanjian pranikah dihadapan notaris adalah untuk membatasi atau meniadakan kebersamaan hartta, pemberian hadiah dari suami ke istri dan begitupun bisa sebaliknya yang sesuai dengan pasal 168 BW, membatasi kekuasaan harta- harta kebersamaan yang ditentukan pada pasal 124 ayat 2 BW, sebagai testamen timbal balik yang dijelaskan pada pasal 169

BW, pemberian hadiah oleh pihak ketiga yang sesuai dengan pasal 176 BW, dan sebagai testamen dari pihak ketiga kepada suami istri (pasal 178 BW).

### **3. Proses Dalam Perjanjian Pranikah**

Kebenaran pranikah terlindungi secara hukum. Sesuai dengan apa yang ada pada pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Pada artinya hukum telah mengakui kebenaran sebuah perjanjian pranikah ini sah secara hukum. Ada beberapa tahap atau proses dalam melakukan sebuah perjanjian pranikah antara lain adalah menulis keinginan masing-masing. Setiap pihak bisa berdiskusi tentang apa yang akan diperjanjikan dalam pernikahan mereka kedepan, perjanjian ini bersifat bebas akan tetapi hanya terkait kontrak yang telah disahkan oleh notaris.

Untuk selanjutnya adalah membawa konsultan hukum. Pihak yang akan melakukan perjanjian pranikah diperbolehkan untuk melakukan konsultasi kepada Lembaga yang berwenang atau paham dengan hal ini agar mempermudah dari setiap pihak untuk menulis apa yang diinginkan dalam perjanjian pranikah tersebut. Setelah para pihak menulis perjanjian untuk pernikahan mereka, cukup membawanya kepada notaris untuk melakukan pengesahan perjanjian tersebut dan tidak perlu membawa ke pengadilan karena notaris sudah cukup memiliki kekuatan hukum.

Masih dapat mengubah walaupun sudah dibawa ke notaris, setelah mereka membawa perjanjian mereka ke notaris, mereka masih bisa untuk mengubahnya Kembali apabila masih ada yang ingin dirubah dalam isi perjanjian tersebut karena pihak notaris memberikan kesempatan dengan kata lain sebelum disahkan menjadi akta kemudian membawa akta ke Lembaga catatan perkawinan. Tidak sembarang orang bisa membawakan akta perjanjian pranikah mereka ke Lembaga catatan perkawinan, ada ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang bahwa jika mereka beragama islam harus dibawa pda Kantor Urusan Agama yang mana Lembaga ini hanya mengurus orang-orang yang beragama islam dan bagi orang yang beragama non Islam dapat dibawa ke Lembaga pencatatan sipil untuk dicantumkan pada buku nikah mereka, dan penyerahan perjanjian pranikah ini harus diserahkan ke Lembaga berwenang sebelum ijab qabul.

### **4. Pentingnya Perjanjian Pranikah**

Perjanjian Pranikah adalah sebuah hal yang menarik karena di perjanjian tersebut menyangkut hak masing-masing calon, memang di Indonesia perjanjian pranikah masih belum umum di mata masyarakat, karena banyak stigma-stigma negatif yang mengatakan bahwa pernikahan adalah hal yang sakral tetapi belum menikah saja sudah membuat perjanjian. Perjanjian pranikah sangat perlu karena akan berguna saat akan menikah karena perjanjian tersebut membahas tentang hak dan kewajiban. Perjanjian

pranikah juga bisa disebut dengan perjanjian antara dua mempelai laki-laki dan perempuan untuk menyugutarkan sesuatu dalam hal kepentingan masing-masing untuk dilaksanakan dalam pernikahan mereka setelah berlangsung dengan cara yang sah. Perjanjian ini biasanya meliputi harta benda antara calon suami dan istri, Perjanjian ini berisi tentang pemisahan harta atau kekayaan sesudah menikah karena di dalam pernikahan belum menjamin akan selalu bahagia, oleh karena itu perjanjian pranikah ini untuk menjaga harta pribadi suami atau istri jika nantinya ada sebuah perceraian atau ada salah satu yang mati.

Membuat perjanjian pranikah merupakan hal penting Karena perjanjian pranikah berisi tentang harta dan uang (Burhanudin, 2019), perjanjian ini untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing karena setelah menikah harta kedua suami dan istri akan menjadi harta bersama kecuali ada sebuah perjanjian sebelum pernikahan. Selain tentang harta perjanjian pranikah juga berisi tentang hal lain yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Perjanjian Pranikah juga bisa menjadi pengingat atas komitmen kedua calon suami dan istri. Oleh karena itu perjanjian pranikah merupakan hal yang penting agar calon suami dan istri mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Pemisahan harta benda disini terjadi karena saat istri terpojok karena alasan alasan tertentu karena suami memboroskan harta bersama untuk kepentingan pribadi, suami tidak memberi suatu yang layak kepada istri karena mengurus hartanya sendiri, adanya sebuah kelalaian dalam mengurus harta perkawinan dan memungkinkan hilangnya harta bersama, perjanjian pranikah ini dilindungi oleh hukum pada pasal 29 ayat 1 uu no 1 tahun 1974 yang berbunyi, "pada waktu sebelum Perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga tersangkut", maka perjanjian pranikah boleh saja dilakukan jika keduanya sepakat dan mau untuk membuatnya.

Perjanjian pranikah sangatlah penting bagi masa depan rumah tangga seseorang karena untuk menjamin kepentingan bersama jika pada suatu saat nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dengan arti sebuah perceraian, perceraian adalah hal yang bukan diinginkan dalam sebuah pernikahan akan tetapi hal tersebut dapat terjadi seiring berjalannya waktu, Indonesia sendiri adalah negara dimana tingkat perceraian cukup tinggi oleh karena itu sebenarnya diperlukan sebuah perjanjian sebelum melakukan perkawinan untuk menjaga hak- hak yang dimiliki setiap pihak sebelum mereka bersatu dalam ikatan yang dinamakan pernikahan. Akan tetapi perjanjian pranikah masih sangat tabu dikalangan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh pemikiran bahwa perjanjian pranikah kurang cocok atau tidak etis dilakukan di negara bagian timur khususnya Indonesia. Berbeda dengan budaya barat yang dimana mereka sangat mengutamakan sebuah perjanjian pranikah untuk melindungi hak mereka masing- masing, hal yang perlu menjadi latar belakang sebuah perjanjian pranikah ini adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang- undangan yang mengatur sebuah pernikahan dari pihak yang berbeda memukul rata dengan membulatkan hak- hak dari masing masing pihak

dalam kepemilikan harta kekayaan, piutang maupun hal yang menjadikan hak milik masing-masing pihak. Sebab lain yang melatar belakangi dibentuknya perjanjian pranikah adalah perbedaan diantara pihak calon suami istri yang sangat mencolok atau memiliki harta kekayaan yang seimbang, ataupun harta yang dimiliki salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan tidak ingin membagikan beberapa bagian kekayaannya kepada pihak yang satu.

Pada dasarnya perjanjian pranikah ini bertujuan untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan ada dua macam harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang didapat oleh sepasang suami istri atau pihak-pihak yang melakukan perkawinan ketika mereka sudah melakukan perkawinan yang sah dimata hukum, tidak mempedulikan pekerjaan setiap pihak, dari mana asal harta tersebut dengan cacatan itu adalah hasil dari pekerjaan mereka masing-masing, semuanya itu adalah harta milik mereka bersama atau bisa disebut dengan harta bersama. Harta bawaan yaitu dimana sebelum melakukan sebuah perkawinan, mereka suami istri memiliki harta tersendiri yang diperoleh dari masing-masing pihak, tidak mempedulikan hart aitu berasal, dari harta warisan, harta hadiah maupun harta yang didapat dari mereka bekerja sebelum mereka bersatu dalam ikatan perkawinan.

#### **D. SIMPULAN**

Perkawinan adalah hal yang sakral dan dipandang sekali dalam seumur hidup, walaupun dalam pandangan orang timur hal seperti ini belum menjadi kebiasaan bahkan bisa jadi adalah hal yang tabu untuk dibuat. Akan tetapi perjanjian pranikah ini sangat penting sekali dilakukan sebelum penjaln pernikahan ununtuk melindungi hak hak yang mereka miliki serta kewajiban yang harus mereka laksanakan sebelum dan sudah pernikahan, pemerintahpun sudah sangat mendukung perihal perjanjian pranikah ini sejak lama yaitu pada tahun 1974 pengesahan undang-undang perkawinan. Didalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan banyak sekali mengenai perkawinan yang mana pemerintah sudah mengaturnya sedeikian rup agar masyarakat bisa tertata dan terlindungi semua hak dan kewajiban yang akan mereka tanggung setelah melakukan perkawinan tersebut, mulai dari usia, hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perkawinan sampai hak hak dan kewajiban disetiap pihak sudah diatur dalam undang-undang perkawinan yang menjadi undang-undang khusus din Indonesia. akan tetapi tidak hanya undang undang perkawinan saja yang mengatur undang-undang KUHPerduta pun sudah mengatur jauh masa sebelum undang-undang khusus perkawinan ini ada. Maka dari itu sebagai masyarakat yang baik dan bijak senantiasa mengutamakan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah haruslah dipahami dan dilaksanakan dan bahkan dinegara ini juga sudah diatur anak yang memiliki kepentingan khusus diperbolehkan untuk melakukan perkawinann untuk ikut serta dalam mengembangkan dan memajukan negara Indonesia.

Pernikahan adalah sebuah komitmen dalam sebuah hubungan maka dari itu pernikahan adalah sebuah hal yang sakral, maka dari itu perjanjian pra nikah dibutuhkan untuk seorang calon suami dan istri yang akan menikah, perjanjian pra nikah adalah hal yang wajib bagi seseorang yang akan menikah karena membahas tentang pernikahan dan setelah pernikahan, seperti keuangan dan lain lain.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 354–384.
- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. Retrieved from <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- Dziddan, A. D. N. (2017). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Faradz, H. (2008). Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Retrieved from <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>
- Fatimah, S. (2021). Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 56–72.
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Mengenal Model Penelitian dan Sistematikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Syiar Hukum, FH UNISBA*.
- Kurniawan, D., & Anwar, S. (2022). Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 48–59.
- Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIS*.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria (1960).
- Samah, I., & Samah, A. (2014). Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Hukum Islam*.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*.
- UU. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*. Retrieved from <https://doi.org/10.1098/rstb.1996.0056>